

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar bisa dinilai kebenaran dan keandalan dari informasi terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan berjalannya kedua proses tersebut maka diharapkan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan Pedoman Umum Good Public Governance, selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi demi terwujudnya GPG (KNKG, 2010). Salah satu langkah untuk mewujudkan GPG maka Pemda harus menyediakan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh para pihak yang berkepentingan, baik pemerintah pusat, masyarakat maupun pihak lain. Asas transparansi ini juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pemda sebagai badan publik adalah informasi mengenai laporan keuangan.

Pasal 9 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa badan publik wajib mengumumkan informasi publik

secara berkala. Informasi Publik yang dimaksud adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait serta informasi mengenai laporan keuangan. Pada Pasal 7 ayat 2 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga ditekankan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki keterbukaan informasi mengenai badan publik kepada masyarakat luas.

Selanjutnya, UU KIP menyatakan bahwa informasi publik hendaknya disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Transparansi suatu badan publik dapat dipahami sebagai kemudahan pengungkapan dan akses pemerolehan informasi keuangan. Manfaat transparansi dalam informasi keuangan menurut Medina (2012) dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media, dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka memiliki informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggung jawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun transparansi keuangan dan kinerja dapat dilakukan melalui situs web Puspita dan Martani (2012) menyebutkan alasan pentingnya transparansi keuangan dan kinerja melalui situs web karena biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi serta kemudahan tingkat aktivitas entitas ekonomi dibanding ketika dilakukan dengan manual dan konvensional (Bonson dan Escobar, 2005). Lebih dari 19% organisasi pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi e-government dengan tingkatan berbeda (West, 2005). Selain itu,

hasil riset menunjukkan bahwa salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (Pemda) adalah publikasi laporan keuangan di internet (Laswad et al, 2005), sehingga dapat dipahami bahwa situs web adalah media yang memadai bagi pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan dan kinerja dan bagi stakeholders.

Situs Web sangat membantu dalam memberikan kemudahan untuk mengakses informasi, komunikasi dan transaksi masyarakat dan pemerintah melalui via internet. Sehingga dapat memberikan beberapa manfaat yang cukup berpengaruh, mengingat internet sekarang ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat seperti misalnya, mendapatkan informasi menjadi lebih praktis dan cepat melalui akses handphone dan gadget, komunikasi dan administrasi dapat dilakukan dalam hitungan jam, tidak harus menunggu beberapa hari atau seminggu lagi, dikarenakan pelayanan pemerintah pada masyarakat selalu tersedia dalam 24 jam. Informasi dapat dicari oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun tanpa harus hadir secara langsung.

Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi publik bertujuan agar efektivitas, efisiensi atas kinerja organisasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Teknologi informasi memang sangat menunjang untuk melakukan pengolahan data, terutama data yang bersifat interaktif, rutin dan dapat dioperasikan menggunakan perangkat komputer. Interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sebagai pengguna layanan, teknologi informasi juga sangat membantu mengurangi biaya administrasi, relasi dan interaksi untuk mekanisme pelayanan publik sehari-hari.

Perkembangan penggunaan website oleh Pemda di Indonesia dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetaygunaan Telematika di Indonesia yang diperjelas dengan Instruksi

Presiden No. 3 tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Keberadaan website resmi pemerintah daerah merupakan suatu faktor signifikan dalam mendorong pelayanan publik. Dari beberapa fungsi website pemerintah, salah satunya adalah sebagai media komunikasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan *stake-holder* penerima layanan publik. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) adalah dengan menyediakan situs web resmi untuk seluruh badan publik, salah satunya pemerintah daerah. Penyediaan situs web ini diharapkan dapat meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menyediakan website yang dapat memenuhi kebutuhan layanan publik. Hal ini mengingat penggunaan internet yang semakin besar di masyarakat, maka sayang rasanya apabila pemerintah tidak memanfaatkannya. Melalui *e-government*, masyarakat juga akan semakin mudah berinteraksi dengan satuan-satuan dalam pemerintah sehingga tercipta mekanisme kebijakan dan pelayanan publik yang terbuka dan demokratis. Tampak bahwa konsep pengembangan *e-government* sangat erat kaitanya dengan konsep keterbukaan atau transparansi (Kumorotomo, 2008).

Keberadaan website sebagai media transparansi informasi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai pengawas pelaksanaan keterbukaan informasi, membuat pemerintah tidak memiliki alasan lagi untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan sarana bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi pada instansinya. Hal ini diwujudkan dengan pembuatan situs resmi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di daerah Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur telah menggunakan situs web resmi pemerintah di setiap kabupaten

dan kota. 38 Kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur telah memiliki situs web pemerintah. Namun tidak semua situs web tersebut dikelola dengan baik.

Pertanyaan lain dari segi teknis apakah strategi design situs web tersebut menarik dalam tampilannya serta mampu diakses secara cepat ? pada sisi lain mengingat kebijakan, peluang implementasi serta hambatan yang ada menimbulkan beberapa pertanyaan terkait sampai sejauh mana penerapan *e-government* yang telah dilakukan, bagaimana ketersediaan informasi dalam situs web, serta bagaimana aksesibilitasnya.

Permasalahan yang muncul di Indonesia adalah bagaimana penerapan transparansi keuangan dan kinerja pada situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Dari total 491 Pemda tingkat dua, hanya 429 website yang bisa diakses dan diamati sepanjang pertengahan Mei sampai akhir Juli 2013. Berdasarkan data yang dibuat maka diperoleh tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja dalam website resmi Pemda hanya sebesar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa selama 10 tahun implementasi pengembangan *e-government* di Indonesia, terutama untuk informasi keuangan dan kinerja pemda masih berada pada tahap awal yaitu persiapan. Informasi utama keuangan dan kinerja berupa data APBD, laporan keuangan serta laporan kinerja ternyata masih sangat minim disajikan oleh Pemda dalam website mereka. Terdapat 47% Pemda yang tidak menyediakan informasi apapun terkait dengan informasi keuangan dan kinerja dalam websitenya.

Terkait dengan fenomena diatas kita dapat melihat beberapa situs web *e-government* yang ada di Jawa Timur, sebagai berikut:

Tabel 1. Informasi Web E-Government Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Situs Website	Informasi Keuangan
1.	Kabupaten Madiun	http://madiunkab.go.id	-
2.	Kabupaten Magetan	https://magetan.go.id	√
3.	Kabupaten Pacitan	http://www.pacitankab.go.id	√
4.	Kabupaten Ponorogo	http://www.ponorogo.go.id	√
5.	Kabupaten Ngawi	http://www.ngawikab.go.id	√
6.	Kabupaten Trenggalek	http://www.trenggalekkab.go.id	√
7.	Kabupaten Tulungagung	http://www.tulungagung.go.id	√
8.	Kabupaten Blitar	http://www.blitarkab.go.id	√
9.	Kabupaten Nganjuk	http://www.nganjukkab.go.id	√
10.	Kabupaten Bojonegoro	http://www.bojonegorokab.go.id	√
11.	Kabupaten Tuban	http://www.tubankab.go.id	√
12.	Kabupaten Mojokerto	https://mojokertokab.go.id	√
13.	Kabupaten Kediri	http://www.kedirikab.go.id	-
14.	Kabupaten Jombang	http://www.jombangkab.go.id	-
15.	Kabupaten Lamongan	http://www.lamongankab.go.id	-
16.	Kabupaten Malang	http://www.malangkab.go.id	√
17.	Kabupaten Pasuruan	http://www.pasuruankab.go.id	√
18.	Kabupaten Probolinggo	http://www.probolinggokab.go.id	-
19.	Kabupaten Lumajang	http://www.lumajangkab.go.id	√
20.	Kabupaten Jember	http://www.jemberkab.go.id	-
21.	Kabupaten Bondowoso	http://www.bondowosokab.go.id	√
22.	Kabupaten Situbondo	https://situbondokab.go.id	√
23.	Kabupaten Banyuwangi	http://www.banyuwangikab.go.id	√
24.	Kabupaten Sidoarjo	http://portal.sidoarjokab.go.id	√
25.	Kabupaten Gresik	https://gresikkab.go.id	√
26.	Kabupaten Bangkalan	http://www.bangkalankab.go.id	√
27.	Kabupaten Sampang	https://sampangkab.go.id	√
28.	Kabupaten Pamekasan	http://www.pamekasankab.go.id	-
29.	Kabupaten Sumenep	http://www.sumenepkab.go.id	√
30.	Kota Madiun	http://www.madiunkota.go.id	√
31.	Kota Blitar	https://blitarkota.go.id	-
32.	Kota Mojokerto	http://www.mojokertokota.go.id	√
33.	Kota Kediri	http://www.kedirikota.go.id	-
34.	Kota Malang	http://www.malangkota.go.id	√
35.	Kota Batu	http://www.batukota.go.id	-
36.	Kota Pasuruan	http://www.pasuruankota.go.id	√
37.	Kota Probolinggo	https://portal.probolinggokota.go.id	√
38.	Kota Surabaya	https://www.surabaya.go.id	√

Sumber: www.jatimpemprov.go.id

Dari data informasi tabel Web *E-Government* Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 baru 28 Kabupaten/Kota yang telah menyajikan informasi keuangan baik berupa APBD, LRA, Neraca, LAK dll, Sebagai wujud transparansi dalam pemerintahan yang baik, yaitu : Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten , Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya. Sementara masih terdapat 10 Kabupaten/Kota yang masih belum menyajikan informasi keuangan, hal ini menunjukkan bahwa transparansi pada website pemerintah Jawa Timur masih kurang, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah di Jawa Timur dalam penyajian informasi keuangannya belum sepenuhnya melakukan transparansi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang ***“TRANSPARANSI PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN BERBASIS E-GOVERNMENT PADA SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH JAWA TIMUR”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi keterbukaan informasi keuangan pada situs web *resmi* pemerintah di daerah Jawa Timur ?

2. Bagaimana eksistensi situs web *resmi* pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur sebagai media Keterbukaan Informasi Publik ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengimplementasian keterbukaan informasi keuangan pada situs web *resmi* pemerintah di daerah Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui eksistensi situs web *resmi* pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur sebagai media Keterbukaan Informasi Publik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi dan menambah wawasan tentang sejauh mana transparansi yang ada pada pemerintahan, dan mengetahui tentang pelaporan informasi keuangan di situs web oleh pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang sejauh mana transparansi yang ada di pemerintahan dan mengetahui tentang pelaporan informasi keuangan di situs web oleh pemerintah daerah. Bagi masyarakat, mengetahui isi dari situs web pemerintah daerah, sehingga dapat memperoleh informasi lebih tentang daerah tersebut.

1.5 Batasan Penelitian

Informasi Keuangan yang disajikan pada situs web Pemerintah Daerah minimal Selama 2 tahun atau periode sebelumnya (2019,2020).